

RUMAH SAKIT UMUM KELAS D CEMPAKA PUTIH



Jl. Rawasari Selatan No.1 - Jakarta Pusat 10510 082110758894

<https://rsucempakaputih.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / RUMAH SAKIT
UMUM KELAS D CEMPAKA PUTIH

Instalasi Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. KTP/Kartu identitas pasien
2. Kartu Keluarga
3. Kartu BPJS/ASKES/JKN/KIS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Pasien Umum dan BPJS. 2) Pasien datang. 3) Pendaftaran oleh keluarga/pengantar. 4) Dilakukan tindakan medis sesuai dengan keluhan. 5) Pemeriksaan penunjang (bila ada). 6) Pengambilan Obat. 7) Penyelesaian administrasi di kasir. 8) Pasien pulang/dirawat/rujuk. Catatan: diprioritaskan pada penanganan pasien yang gawat darurat.

Waktu Penyelesaian

0

Respon oleh petugas kurang dari 5 Menit.

Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien Umum: Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 141

Tahun 2018.

Pasien BPJS: Tidak dipungut biaya.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gawat Darurat

RUMAH SAKIT UMUM KELAS D CEMPAKA PUTIH



Jl. Rawasari Selatan No.1 - Jakarta Pusat 10510 082110758894

<https://rsucempakaputih.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / RUMAH SAKIT
UMUM KELAS D CEMPAKA PUTIH

Pengaduan Layanan

Telepon: (021) 4224243 / (021) 22422434

Whatsapp: 0812 1075 8894

Email: rsudcempakaputih@jakarta.go.id

Barcode Pengaduan